



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL
DIJALAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/PID.B/2024/PN SMG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

**Disusun Oleh:
RIZQI KATON LAKSONO
NPM. 211003742018810**

**SEMARANG
2026**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL
DIJALAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/PID.B/2024/PN SMG)**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**RIZQI KATON LAKSONO
NPM. 211003742018810**

Mengesahkan
Tim Penguji
Ketua

**Dr. WIDAYANTI, S.H., M.Hum
NUPTK. 9059748649230153**

Anggota

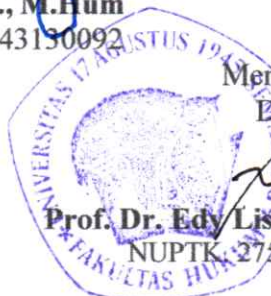
**Dr. Mashari, S.H., M.Hum
NUPTK8839742643130092**

Anggota

**Heri Purnomo, S.H., M.Hum
NUPTK. 2148740641130093**

Mengetahui
Dekan

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum
NUPTK. 2757741642130072**



**SEMARANG
2026**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23

4. Tujuan Hukum Pidana	28
B. Tindak Pidana Begal Payudara	29
1. Pengertian Begal.....	29
2. Pengertian Begal Payudara	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Tipe Penelitian	37
B. Spesifikasi Penelitian	40
C. Sumber Data dan Jenis Data	40
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Metode Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Begal Payudara pada Kasus Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/ PN Smg.....	45
1. Kedudukan Kasus Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/ PN Smg	45
2. Dakwaan Penuntut Umum dalam Kasus Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg.....	49
3. Tuntutan Penuntut Umum dalam Kasus Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg.....	55
4. Dalam Putusan Perkara Nomor 191/Pid.B/2024/PN SMG Disajikan Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perabaan	57

B. Pertimbangan Hakim, Fakta Hukum dan Amar Putusan	
Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Pelaku	
Tindak Pidana Begal Payudara pada Putusan Nomor	
191/Pid.B/2024/PN Smg	67
1. Pertimbangan Hakim.....	67
2. Fakta-Fakta Hukum berdasarkan Alat Bukti dan Barang	
Bukti	80
3. Amar Putusan terhadap Kasus Putusan Nomor	
191/Pid.B/2024/PN SMG	82
4. Putusan Perkara Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg :	
Pemeriksaan Faktor - Faktor Hakim....	86
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg

ABSTRAK

Manusia dalam kodratnya sebagai makhluk sosial, di era modern dengan berbagai cara pandang dan berpikir yang maju sekalipun tetap tidak luput dari berbagai bentuk kejahatan. Kejahatan yang lahir pun dengan berbagai macam bentuk, tidak memandang status dan rupa. Salah satunya kejahatan seksual begal payudara, yang dikategorikan sebagai kejahatan dengan merampas harga diri seseorang dan banyak terjadi di masyarakat modern. Pada perkara putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg, merupakan salah satu kejahatan begal payudara yang terjadi di Kota Semarang dan telah berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana begal payudara dan untuk mengetahui mengenai dasar pertimbangan hakim, fakta hukum dan amar putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana khususnya pada kasus putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikaji adalah Normatif-empiris dengan pendekatan secara Yuridis Sosiologis. Adapun sumber data lebih menekankan pada data primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan data sekunder lebih bersifat menunjang. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara kepada narasumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg, telah memenuhi unsur delik, baik unsur perbuatan maupun unsur pertanggungjawaban atau pembuat, dan telah terbukti bersalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan telah melihat dari segala sudut pandang aspek yang berbeda sehingga menjatuhkan putusan sesuai dengan kewajaran dan berdasarkan kemanusiaan serta hukum yang berlaku yaitu terdakwa harus bertanggungjawab perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Begal Payudara, Kejahatan Moral*